



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL PT. BANK JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta memberdayakan usaha daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah ;

b. bahwa hasil penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan menunjang upaya meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 17 Seri : E No. 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 24 Seri : A Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KE DALAM MODAL PT. BANK JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
6. Penyertaan Modal adalah modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan sebagai bukti pengambilan bagian atau peserta/pemilik perusahaan;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan sebagai bukti pengambilan bagian atau peserta/pemilik perusahaan yang dananya bersumber dari APBD;
8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat modal dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas/goodwill dan hak-hak lainnya;
10. Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan kualitas dan kesinambungan usaha daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal :

- a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui perluasan dan peningkatkan usaha daerah;
- c. meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan hasil-hasil usaha daerah;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP DAN SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Prinsip penyertaan modal dapat dilakukan apabila :

- a. APBD diperkirakan surplus;
- b. sesuai dengan asas, tujuan, dan sasaran untuk memperkuat pelaksanaan pemberdayaan perekonomian daerah;
- c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya tunduk kepada hukum Indonesia; atau
- d. dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui Anggaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 5

Syarat penyertaan modal :

- a. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan program pembangunan nasional;
- b. tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial;
- c. memperhatikan prinsip keseimbangan dan tidak saling memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. dirancang dalam bentuk program/proyek/kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata yang berskala prioritas tinggi, terindikasi secara jelas dengan menggunakan indikator masukan, proses, manfaat dan dampaknya serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki;
- e. mempunyai rencana yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan usaha-usaha daerah;
- f. telah diaudit atau diperiksa oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

OBJEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Obyek penyertaan modal adalah PT Bank Jawa Tengah.

- (2) Sumber penyertaan modal adalah APBD.
- (3) Nilai penyertaan modal sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2007.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Tata cara Penyertaan Modal dilakukan melalui proses pengusulan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
- a. PT. Bank Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud huruf a, diajukan kepada Bupati;
 - c. Setelah disetujui oleh Bupati selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.
- (3) Apabila usulan penyertaan modal yang tertuang dalam RAPBD disetujui oleh DPRD dan ditetapkan menjadi APBD, Pemerintah Daerah bersama PT. Bank Jawa Tengah menyiapkan perjanjian penyertaan modal.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Pelaksanaan penyertaan modal yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyeteroran deviden, perhitungan rugi laba dan neraca, diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Desember 2007
BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2007
NOMOR 15 SERI : E NO. : 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM

MODAL PT BANK JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan modal pada PT. Bank Jawa Tengah perlu adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Batang sehingga selain dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui proses simpan pinjam khususnya di Kabupaten Batang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang antara lain adalah Pejabat yang berwenang mengaudit PT Bank Jawa Tengah.